

IMPLIKASI *OVERKAPASITAS* HUNIAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA TEWEH

Dayan Pratama¹⁾, Muhamad Hasan Sebyar²⁾

¹⁾Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

²⁾Dosen Pembimbing Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

Correspondence

Email: 043004875@ecampus.ut.ac.id

No. Telp:

Submitted: 18 May 2024

Accepted: 27 May 2024

Published: 28 May 2024

ABSTRAK

Implikasi Overkapasitas hunian Narapidana/Tahanan menimbulkan masalah yang sangat signifikan pada Lapas, di karenakan jumlah hunian Narapidana/tahanan tidak sebanding dengan kapasitas Sarana Lapas yang ada dan sangat mempengaruhi pada proses pembinaan di dalam Lapas. Penelitian ini dilakukan dengan Tujuan untuk mengetahui Penyebab dari Overkapasitas hunian, Bagaimana dampak yang terjadi akibat Overkapasitas hunian, dan Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Muara Teweh untuk menanganinya. Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Empiris dengan Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Sosisologi dan Psikologi Hukum. Metode Pengumpulan data penelitian ini menggunakan data Primer dan Sekunder, dimana Data primer dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara lalu Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan literatur terkait. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAPAS Kelas IIB Muara Teweh mengalami Overkapasitas hunian yang signifikan, yang berdampak negatif pada Kekuatan Pengamanan, terhambatnya proses pembinaan, masalah kesehatan narapidana/tahanan dan keterbatasan tempat para warga binaan untuk bergerak dan beristirahat. Penyebab utama dari Overkapasitas yang terjadi pada LAPAS Kelas IIB Muara Teweh yaitu LAPAS Muara Teweh menampung Narapidana/tahanan dari 2 Kabupaten sekaligus, belum ada Rumah Tahanan (RUTAN) di kota Muara Teweh, Kebijakan Pemidanaan, Kurangnya Alternatif Pemidanaan, tahap Praperadilan, tingkat Residivis masih tinggi, banyaknya Narapidana kasus Narkotika, dan Kapasitas kamar hunian LAPAS yang tak sebanding dengan jumlah Hunian yang masuk.

Kata Kunci : Overkapasitas, LAPAS, Hunian

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Teweh adalah salah satu lembaga pemasyarakatan yang memegang peran penting dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum di wilayahnya. Sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana, LAPAS Kelas IIB Muara Teweh sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada langsung di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM RI bertanggung jawab sebagai tempat Penampungan dan Pembinaan Narapidana/tahanan, Rehabilitasi, dan Reintegrasi Narapidana ke dalam masyarakat. Namun, di tengah-tengah tanggung jawabnya yang berat, LAPAS Muara Teweh juga dihadapkan pada tantangan besar yang mengintensifkan beban operasionalnya, yakni *Overkapasitas* hunian. *Overkapasitas* hunian terjadi ketika jumlah narapidana melebihi kapasitas maksimum LAPAS, Fenomena ini bukan hanya sekedar angka statistik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat nyata.

Seperti banyaknya Lembaga pemasyarakatan di Indonesia, LAPAS Kelas IIB Muara Teweh juga dihadapkan pada tantangan besar yang disebabkan oleh *Overkapasitas* hunian, dimana LAPAS ini memiliki Kapasitas untuk menampung narapidana sebanyak 175 orang,

namun dilihat dari data hunian per bulan Mei 2024 LAPAS Muara Teweh saat ini telah menampung sebanyak 374 orang, 304 orang bersetatus Narapidana dan 70 orang lagi masih bersetatus sebagai Tahanan angka ini menunjukkan bahwa LAPAS Muara Teweh mengalami Over Kapasitas sekitar 214 % atau hampir 2 kali lipat lebih dari jumlah Kapasitas yang tersedia. *Overkapasitas* hunian menjadi isu yang meresahkan dalam Sistem pemasyarakatan di Indonesia khususnya pada LAPAS dan RUTAN, fenomena ini menciptakan sejumlah implikasi yang signifikan, tidak hanya bagi keamanan, kesehatan dan kesejahteraan narapidana, tetapi juga bagi efektivitas program rehabilitasi yang dijalankan oleh suatu Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan Penelitian Bramada dkk, (2022) Menunjukkan bahwa kurang maksimal dalam penggunaan jenis pidana lain selain penjara, penahanan pra persidangan, tingkat *residivis* yang tinggi dan layanan bantuan hukum terpidana ke advokat terbatas menjadi penyebab utama *Overkapasitas*. Upaya dalam penanganan dampak yang terjadi akibat *Overkapasitas* yang terjadi pada LAPAS Kelas IIB Arga Makmur sebagai strategi jangka panjangnya yaitu, Melaksanakan program Reintegrasi sosial digunakan sebagai, lalu melaksanakan Zero HALINAR (menciptakan wilayah LAPAS bebas dari *Handphone*, pungi dan narkoba) serta selalu menjaga kondisi dari Fisik dan mental warga binaan LAPAS. Selain itu, berdasarkan Penelitian Darwin (2022) menyatakan bahwa bahwa masalah *Overcapacity* LAPAS di Indonesia disebabkan oleh permasalahan LAPAS yang tidak memadai, minimnya pidana non-penjara, serta pandangan masyarakat yang menganggap mantan penjahat negatif membentuk seorang mantan narapidana untuk melakukan kejahatan lagi dan dengan kondisi, *overcapacity* juga mempengaruhi kesehatan mental dan fisik narapidana, tercatat karna faktor penyakit sampai dengan bunuh diri banyak narapidana yang kemudian meninggal, terakhir *overcapacity* ini berdampak sangat besar pada anggaran LAPAS itu sendiri.

Berdasarkan Penelitian Wibowo dkk, (2022) menyatakan bahwa Dampak dari Kelebihan kapasitas yang sering ditemukan pada LAPAS di Indonesia yaitu, terganggunya Hak-hak Warga binaan dikarenakan terbatasnya ruang istirahat dan tempat beraktifitas, terganggunya kondisi kesehatan warga binaan dan kemungkinan mendapatkan air bersih dikarenakan jumlah jatah tidak sebanding dengan isi Hunian yang ada. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi *Overkapasitas* LAPAS di Indonesia yaitu dengan melakukan kontrol secara berkala ke dalam blok untuk mengatasi gangguan keamanan, melakukan pendekatan secara persuasif kepada warga binaan dan menjelaskan bahwa ini lah kondisi LAPAS di Indonesia dan melakukan rajia secara rutin untuk mengatasi gangguan keamanan.

Dari penelitian terdahulu di atas dan penelitian yang akan penulis lakukan saat ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya adalah Penelitian ini sama-sama membahas tentang kondisi *Overkapasitas* Hunian yang terjadi di dalam LAPAS, dimana bisa dikatakan hampir seluruh LAPAS di Indonesia sedang mengalami masalah ini. Sedangkan perbedaan Penelitian ini adalah Lokasi tempat penelitian penelitian berbeda, dimana walaupun 2 penelitian sebelumnya membahas secara universal tentang LAPAS Indonesia namun untuk LAPAS Kelas IIB Muara Teweh belum dilaksanakan penelitian ini dan Untuk Penyebab terjadinya *Overkapasitas* pastinya berbeda di setiap LAPAS dikarenakan kondisi lingkungan Hukum yang berbeda begitupun Dampak yang dihasilkan dan Upaya penanganan yang dilakukan pastinya juga berbeda. Namun Penelitian terdahulu ini digunakan penulis sebagai bahan acuan dan referensi untuk pengembangan penelitian yang akan dilakukuan oleh penulis saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang Implikasi yang ditimbulkan oleh *overkapasitas* Hunian yang sedang terjadi pada LAPAS Kelas IIB Muara Teweh. Pertama, penelitian ini akan menganalisis bagaimana dampak *overkapasitas* hunian

terhadap kondisi Penahanan, Gangguan keamanan, dan Program rehabilitasi di LAPAS. Melalui penelitian ini, peneliti bertujuan untuk memahami secara komprehensif bagaimana *overkapasitas* memengaruhi kesejahteraan dan keamanan Narapidana serta Petugas LAPAS itu sendiri, serta efektivitas program-program rehabilitasi yang diterapkan. Selanjutnya, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab *overkapasitas* hunian di LAPAS Kelas IIB Muara Teweh, baik dari segi internal maupun eksternal. Dengan mengidentifikasi akar permasalahan, Penulis berharap dapat merumuskan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi *overkapasitas* hunian, termasuk keberhasilan, kendala, dan peluang dalam Implementasi strategi penanggulangan yang telah dijalankan. Akhirnya, berdasarkan temuan dan analisis kami, penelitian ini akan merumuskan rekomendasi kebijakan dan tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi *overkapasitas* hunian di LAPAS Kelas IIB Muara Teweh dan meningkatkan efektivitas sistem pemasyarakatan secara keseluruhan, serta memberikan kontribusi pada pemahaman dan penanganan masalah serupa di LAPAS lainnya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi dan psikologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk memahami bagaimana struktur sosial, norma, dan nilai-nilai dalam masyarakat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem hukum, terutama dalam konteks *overkapasitas* di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Selain itu, pendekatan psikologi hukum diterapkan untuk memahami dampak psikologis dari kondisi *overkapasitas* terhadap narapidana dan petugas LAPAS. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi stres, gangguan mental, dan perilaku adaptif yang muncul sebagai akibat dari lingkungan LAPAS yang penuh sesak.

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan Data primer yang diperoleh dari hasil Wawancara langsung dengan petugas LAPAS Muara Teweh, termasuk Kepala LAPAS, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Petugas/anggota jaga Pemasyarakatan dan Narapidana maupun tahanan. Selain itu, observasi lapangan dilakukan dengan cara secara langsung mengamati bagaimana proses para Warga binaan Pemasyarakatan menjalani hari-harinya di dalam LAPAS dengan kondisi Sesak dan Penuh dikarenakan *Overkapasitas* yang terjadi dan bagaimana kinerja petugas Pengamanan yang berbanding sangat jauh dari Jumlah Warga Binaannya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur. Informasi yang diperlukan dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian sebelumnya, dan dokumen resmi terkait sistem pemasyarakatan dan *overkapasitas* hunian yang terjadi di LAPAS.

Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah dilakukan pengumpulan data dari berbagai sumber, langkah pertama dalam teknik analisis penelitian ini adalah mengidentifikasi tema atau pola utama yang muncul, selanjutnya data yang relevan dan signifikan dipilih untuk dianalisis lebih lanjut, sementara data yang tidak relevan diabaikan. Data yang dipilih kemudian disederhanakan agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Data yang telah disederhanakan disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik untuk memudahkan visualisasi dan pemahaman. Kutipan langsung dari narapidana atau petugas LAPAS yang relevan juga disertakan untuk mendukung temuan yang disajikan. Interpretasi atau penjelasan singkat tentang arti data dalam konteks penelitian juga diberikan untuk membantu pembaca memahami implikasi dari temuan tersebut. Kesimpulan penelitian menghubungkan temuan-temuan yang telah disajikan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, menjawab pertanyaan penelitian, dan menunjukkan sejauh mana tujuan penelitian telah tercapai. Kesimpulan juga mencakup identifikasi implikasi praktis, kebijakan,

atau teoritis dari temuan penelitian yang dapat menjadi dasar untuk tindakan selanjutnya atau penelitian lanjutan. Penarikan kesimpulan disampaikan dengan jelas dan ringkas, menggarisbawahi temuan utama dan signifikansi penelitian ini, serta menarik perhatian pembaca pada inti penelitian dan pesan yang ingin disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam beberapa dekade terakhir, Penelitian mengenai *overkapasitas* Hunian yang terjadi di dalam LAPAS telah menunjukkan berbagai Implikasi yang signifikan terhadap kondisi psikologis narapidana dan efektivitas sistem pemasyarakatan itu sendiri. Pada dasarnya *overkapasitas* Hunian di dalam LAPAS terjadi karena ketidakpatuhannya Masyarakat di Indonesia terhadap Hukum yang berlaku (dalam Rahaditya, et al., 2023), selain itu faktor lain yang menjadi penyebab *overkapasitas* pada LAPAS yaitu, wilayah hukum yang luas (dalam Sandra, 2016), yang menyebabkan tingginya angka residivis (Bimantoro, 2021), lamanya proses persidangan yang menyebabkan tahanan harus lebih lama di tahan di dalam LAPAS (dalam Dangeubun, 2023), ditambah lagi banyaknya tindak pidana ringan yang seharusnya tidak perlu di pidanakan cukup melalui *Restorative Justice* yang dimana hanya memberikan efek jera bagi pada terpidana (dalam Refika, 2020).

Penelitian yang (dalam Darwin, 2018) menerangkan masalah *overcapacity* berdampak pada berkurangnya tingkat pengawasan dan perawatan Narapidana, *Overcapacity* juga menimbulkan gangguan keamanan seperti perkelahian antar sesama penghuni (dalam Wibobo, et al., 2021), gangguan kesehatan seperti penyakit menular dan lainnya (dalam Bramad, et al., 2022), serta menghambat proses dari pembinaan di dalam LAPAS (dalam, Rambe, et al., 2022). *Overcapacity* itu sendiri terjadi karena laju pertumbuhan penghuni LAPAS tak sebanding dengan jumlah Petugas pengamanan dan kapasitas bangunan LAPAS (dalam Sugema, 2020). Banyak kebijakan yang dilakukan oleh beberapa peneliti dalam memberikan solusi dalam Upaya penanganan *Overkapasitas* seperti pada (dalam Ferkasa, 2020) menyampaikan Penambahan bangunan kamar baru untuk menekan angka *overkapasitas* yang terjadi, namun upaya ini juga di anggap belum berhasil dikarenakan tingginya angka pengangguran yang terjadi di Indonesia membuat tingginya angka kriminalitas yang terjadi (dalam Rizki, et al., 2019), bahkan pembaharuan pemidanaan pada Undang-undang pemasyarakatan belum bisa menurunkan angka penghuni yang masuk ke dalam LAPAS (dalam, Aminuloh 2024). (Budhiman, et al., 2018) menerangkan perlunya kontribusi dari Semua kalangan Aparat penegak hukum, pengambil keputusan Tingkat pimpinan tinggi dan pelaksana dari LAPAS itu sendiri untuk meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat Indonesia adalah strategi utama dalam penanganan *Overkapasitas* dan sekali lagi mengkaji dan melakukan perubahan dari Undang-undang yang sudah ada (dalam Rahmadi, 2023).

A. Penyebab *Overkapasitas* pada LAPAS Kelas IIB Muara Teweh

Memahami penyebab *Overkapasitas* ini penting untuk merancang solusi yang tepat dalam upaya penanganan *overkapasitas* yang terjadi di dalam LAPAS. Berikut adalah beberapa Penyebab *Overkapasitas* pada LAPAS Kelas IIB Muara Teweh ini adalah :

1. LAPAS Muara Teweh menampung Narapidana/tahanan dari 2 Kabupaten

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Teweh terletak disalah satu Kabupaten barito utara, Provinsi kalimantan tengah saat ini telah mengalami *Overkapasitas* yang sangat Tinggi dikarenakan LAPAS Muara Teweh juga menampung Narapidana/Tahanan dari 1 Kabupaten yang lain, yaitu Kabupaten

Murung Raya. Saat ini kabupaten Murung raya belum memiliki Bangunan RUTAN atau LAPAS yang membuat mereka selalu menitipkan Tahanan ke LAPAS Muara Teweh sampai dengan terpidana tersebut berubah statusnya menjadi Narapidana. Hampir 50% hunian LAPAS Muara Teweh adalah penduduk dari kabupaten Murung Raya, 2 penduduk dari 2 kabupaten yang berbeda ini yang mengakibatkan lonjakan Penghuni pada LAPAS Muara Teweh.

2. **Belum ada Rumah Tahanan (RUTAN) di Kota Muara Teweh**

Dalam Ayat 1 Pasal 18 PP No.27 Tahun 1983 tentang Penerapan Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa tempat penahanan didirikan di setiap distrik dan pusat kota. Kota Muara Teweh juga belum memiliki sebuah bangunan Rutan yang mengakibatkan terdakwa/tersangka yang masih dalam proses persidangan diklasifikasikan dan ditempatkan di dalam LAPAS Kelas II B Muara Teweh yang notabennya menampung Khusus Narapidana.

3. **Kebijakan Pemidanaan**

Kebijakan pemidanaan di Indonesia cenderung memberikan hukuman penjara bahkan untuk pelanggaran ringan. Kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk kejahatan berat tetapi juga untuk pelanggaran yang seharusnya dapat diselesaikan dengan hukuman alternatif seperti denda atau kerja sosial yang tetap memberikan efek jera walaupun tidak dengan hukuman penjara. Ketidakfleksibelan dalam penerapan hukuman ini menyebabkan penumpukan narapidana di LAPAS.

4 **Kurangnya Alternatif Pemidanaan**

Kurangnya implementasi hukuman alternatif seperti rehabilitasi, denda, dan program *diversion* bagi pelanggaran ringan memperburuk situasi *overkapasitas*. Tercatat seperti banyaknya pemakai pada Kasus Narkotika pada LAPAS Muara Teweh seharusnya cukup diberikan alternatif hukum Rehabilitasi Narkoba bukannya malah di masukkan juga ke dalam LAPAS. Di banyak negara maju, pelaku pelanggaran ringan seringkali menerima hukuman *non- kustodian*, dimana pelaku tindak kejahatan diberikan hukuman tetap berada di lingkungan masyarakat dengan membantu pemerintah dalam hal kebersihan kota maupun menjadi pekerja harian lepas hal ini juga membantu mengurangi jumlah Narapidana yang masuk ke dalam LAPAS, namun sayangnya di Indonesia, penerapan hukuman alternatif ini masih terbatas.

5. **Tahap Praperadilan**

Tahap praperadilan terdiri dari dua proses, tahap penyidikan dan tahap penuntutan. Selama tahap penyidikan, hukuman penjara dilakukan dari dua puluh hari dan bisa diperpanjang hingga Empat puluh hari. Selain itu, setelah menyerahkan kasus ke kejaksaan, masa penahanan bisa diperpanjang hingga 50 hari. Dengan demikian, total penahanan praperadilan terhadap para tahanan mencapai 110 hari. Dilihat dari standar hukum saat ini, (dalam Wibowo, 2021, p.122) Tahanan atau mereka yang dalam tahap persidangan masih berhak kembali ke masyarakat selama mereka dapat memenuhi persyaratan yang ada, seperti Kepatuhan terhadap aturan dan kesediaan untuk merencanakan selama proses negosiasi. Namun, hal itu tidak berlaku bagi Indonesia yang terus menjauhkan tahanan dari penyelidikan, penuntutan, dan interogasi selama persidangan. Inilah salah satu alasan Kelebihan kapasitas pada LAPAS.

6. Residivis Masih Tinggi

Peningkatan angka kriminalitas di wilayah Muara Teweh dan sekitarnya berkontribusi langsung terhadap *overkapasitas* di dalam LAPAS. Setiap tahun, jumlah kasus kriminal yang ditangani oleh aparat penegak hukum bertambah dan ditambah lagi si pelaku kejahatan tersebut pernah berurusan dengan masalah hukum atau pernah di Pidanakan, Kejahatan narkotika contohnya, sering kali menyebabkan penambahan jumlah narapidana karena hukuman yang diterapkan umumnya berat dan lama. Faktor sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya pendidikan juga berkontribusi pada tingginya angka kejahatan dan penahanan. Krisis ekonomi dapat mendorong individu untuk melakukan kejahatan sebagai cara bertahan hidup, yang pada gilirannya meningkatkan populasi penjara.

Residivis adalah Narapidana yang telah menjalani masa Pidananya di dalam LAPAS sesuai dengan keputusan yang ditentukan oleh Hakim yang selanjutnya telah bebas dan dikembalikan ke rumah mereka masing-masing, masih saja berani melakukan tindak kejahatan yang membuat mereka masuk kembali ke dalam LAPAS dan ini juga sangat berkontribusi pada peningkatan jumlah Hunian pada LAPAS. Dilihat dari data Sistem Data Masyarakat (subsie registrasi) Pada LAPAS Kelas IIB Muara Teweh dari jumlah 374 orang Hunian tersebut tercatat 88 orang adalah Residivis yang juga termasuk penyumbang tingkat *Overkapasitas* pada LAPAS Muara Teweh.

7. Banyaknya Narapidana Kasus Narkotika

Dari semua total jumlah Hunian Pada LAPAS Muara Teweh, tercatat sekitar 150 orang penghuni berstatuskan terpidana kasus Narkotika yang menjadi penyumbang terbanyak dalam LAPAS Muara Teweh. Jika melihat daya tampung artinya Kasus Narkotika menjadi kasus yang menyumbang hampir 90% yang membuat *Overkapasitas* Hunian pada LAPAS.

8. Kapasitas Kamar Hunian Lapas

LAPAS Kelas IIB Muara Teweh memiliki kapasitas Hunian sebanyak 175 orang dan jumlah Penghuni per bulan Mei 2024 adalah 374 orang dimana 352 orang Warga binaan Laki-laki dan sisanya 22 orang Warga Binaan Perempuan. LAPAS Muara Teweh memiliki total 38 kamar hunian dengan kategori 3 kamar besar untuk para Pekerja LAPAS dan sisanya kamar umum yang di pakai oleh Tahanan maupun Narapidana. Normalnya untuk 1 kamar umum di isi 4 sampai 6 orang jika di lihat dari kapasitas maksimumnya, namun saat ini setiap kamar umum terisi hampir 12 sampai 13 orang didalam 1 kamarnya.

B. Implikasi *Overkapasitas* Hunian pada LAPAS Kelas IIB Muara Teweh

Overkapasitas hunian di LAPAS Muara Teweh memiliki beragam dampak yang signifikan, baik terhadap Narapidana/Tahanan sebagai penghuni, Petugas pengamanan yang mengawasi, dan kinerja lembaga masyarakat itu sendiri. Dampak-dampak tersebut perlu dipahami secara menyeluruh untuk mengidentifikasi solusi yang tepat guna mengatasi masalah tersebut. Berikut adalah beberapa dampak utama yang dihasilkan oleh *Overkapasitas* hunian pada LAPAS Muara Teweh:

1. Kesehatan Fisik dan Mental Narapidana/Tahanan

Overkapasitas hunian menyebabkan kamar hunian yang semula dirancang untuk menampung 4 sampai 6 orang narapidana menjadi terlalu padat saat diisi oleh 12 orang

per 1 kamarnya, hal ini mengurangi kualitas Dari kamar hunian tersebut. Kondisi ini secara langsung menyebabkan peningkatan risiko penyakit menular, konflik antar-narapidana, dan stres psikologis karena kepadatan. Narapidana yang tinggal dalam kondisi berdesak-desakan berisiko lebih tinggi terkena penyakit menular karena kontak fisik yang lebih dekat dan kurangnya ventilasi yang memadai. Kondisi penjara yang penuh sesak juga berdampak signifikan pada kesehatan mental narapidana. Lingkungan yang padat dan stres yang terus-menerus dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres pasca-trauma. Kekurangan privasi, ketidakpastian masa depan, dan interaksi sosial yang terbatas dengan keluarga atau dunia luar memperburuk kondisi psikologis para narapidana. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan individu tetapi juga dapat memicu perilaku agresif dan kekerasan di antara narapidana.

2. Penurunan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Kapasitas yang terlalu penuh dapat menghambat akses narapidana terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Saat ini LAPAS Muara Teweh hanya memiliki seorang Tenaga Kesehatan (Perawat) itu pun hanya setatus sebagai pinjaman dari Dinas Kesehatan kota Muara Teweh, dengan *Overkapasitas* yang terjadi membuat 1 orang tenaga kesehatan dirasa sangat sulit untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal untuk Narapidana dan tahanan yang berada di dalam LAPAS dengan jumlah hunian 374 orang Warga Binaan Pemasyarakatan. Ditambah lagi Tenaga kesehatan tidak selalu *stand by* di LAPAS dikarenakan ia juga harus bekerja pada salah satu Puskesmas di Wilayah Kota Muara Teweh dan hanya datang untuk memberikan resep obat lalu datang jika terjadi kejadian dengan kategori gawat darurat.

3. Gangguan Terhadap Program Rehabilitasi

Tujuan utama dari sistem pemasyarakatan adalah untuk merehabilitasi narapidana agar mereka bisa kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Namun, kondisi *overkapasitas* menghambat pelaksanaan program-program rehabilitasi seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan konseling psikologis. Terlalu banyak narapidana dalam LAPAS dapat membuat pelaksanaan program-program pembinaan menjadi kurang terfokus dan efektif, dikarenakan Petugas Pembinaan dan sumber daya yang terbatas harus dibagi di antara populasi hunian yang dirasa terlalu banyak. Hal ini juga mengurangi peluang narapidana untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan setelah masa hukuman berakhir.

4. Peningkatan Resiko Keamanan

Ruang yang padat dapat meningkatkan risiko konflik dan kekerasan yang terjadi antar sesama Narapidana dan tahanan LAPAS. *Overkapasitas* hunian dapat menciptakan lingkungan yang tidak stabil dan meningkatkan risiko keamanan bagi Petugas LAPAS. Saat ini anggota khusus pengamanan terdiri dari 4 Regu Pengamanan dimana setiap Regu beranggotakan 7 orang dengan Penempatan penjagaan yaitu, 1 orang pengamanan Pintu utama, 1 orang komandan Jaga, 2 orang Pengamanan Pos Pantau Menara atas dan 3 orang sisanya berjaga di blok hunian atau bersentuhan langsung dengan Narapidana dan Tahanan di dalam LAPAS. Artinya hanya 7 orang dalam 1 regu yang mengawasi 374 orang Hunian di dalam setiap *Shift* piketnya yang artinya jumlah Petugas pengamanan berbanding sangat jauh dari jumlah Hunian yang dijaganya. Hal ini tentunya membuat tingkat resiko keamanan juga menjadi semakin

tinggi, dimana semakin padatnya hunian di dalam LAPAS semakin tinggi pula tingkat Konflik antar sesama hunian yang harus di tangani oleh Petugas Pengamanannya.

5. Aspek Sosial

Kondisi LAPAS yang bisa dikatakan tidak manusiawi mempengaruhi hubungan sosial Narapidana dengan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Ketidakmampuan keluarga dari segi ekonomi dan waktu untuk mengunjungi narapidana secara teratur atau memberikan dukungan emosional memperburuk interaksi sosial yang dialami oleh narapidana. Hal ini tidak hanya merusak kesejahteraan mental narapidana tetapi juga mempengaruhi proses reintegrasi sosial setelah mereka dibebaskan. Narapidana yang tidak mendapatkan dukungan yang memadai selama masa hukuman dan setelahnya cenderung mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar penjara, yang dapat menyebabkan residivisme atau pengulangan tindak kejahatan.

6. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Overkapasitas hunian dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti hak atas privasi, kebersihan, dan perlakuan yang manusiawi. Narapidana dalam kondisi *Overkapasitas* mungkin tidak mendapatkan perlakuan yang memadai sesuai dengan standar hak asasi manusia.

6. Stigma dan Diskriminasi mantan Narapidana

Overkapasitas juga memperkuat stigma dan diskriminasi langsung terhadap mantan Narapidana. Hal ini dikarenakan Masyarakat telalu cenderung memandang mantan narapidana sebagai individu yang jahat yang tidak dapat dipercaya atau tidak mampu berkontribusi secara positif terhadap lingkungan mereka, terutama jika mereka diketahui sebagai mantan Narapidana Pencurian dan perampokan yang langsung membuat stigma negatif dan sekaligus sering kali membuat masyarakat secara spontan takut untuk berinteraksi dengan Mantan Narapidana tersebut yang selanjutnya Stigma dan diskriminasi ini menghalangi mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, teman, dan dukungan sosial yang mereka butuhkan untuk memulai hidup baru sebagai orang yang lebih baik.

C. Upaya yang di lakukan terhadap *Overkapasitas* pada LAPAS Kelas IIB Muara Teweh

Mengatasi overkapasitas hunian di LAPAS Kelas IIB Muara Teweh memerlukan serangkaian upaya yang terarah dan terintegrasi. Berbagai pihak, termasuk lembaga pemasyarakatan itu sendiri, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, terlibat dalam merancang dan melaksanakan strategi penanggulangan.

Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi overkapasitas di LAPAS Kelas IIB Muara Teweh:

1. Reformasi Kebijakan Pidana

Mengurangi ketergantungan pada hukuman pidana di LAPAS untuk pelanggaran ringan dan non-kekerasan melalui penerapan hukuman alternatif seperti denda, kerja sosial, atau rehabilitasi narkoba. Pengadilan dapat diberikan wewenang lebih luas untuk menerapkan hukuman *non-kustodian* bagi pelanggar pertama atau mereka yang melakukan pelanggaran ringan. Implementasi program diversifikasi bagi pelanggar khususnya anak atau remaja, juga dapat mengurangi jumlah tahanan yang harus menjalani hukuman di LAPAS. Program ini dapat melibatkan konseling,

pendidikan, dan pelatihan keterampilan untuk membantu pelanggar mengubah perilaku mereka tanpa perlu masuk ke dalam LAPAS.

2. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang masalah kriminalitas, rehabilitasi, dan hukuman pidana juga sangat penting. Peran penting ini harus dilakukan oleh semua Aparatur penegak hukum di Indonesia yang secara terstruktur membenarkan wawasan hukum melalui penyuluhan dan pendidikan hukum yang bahkan harusnya dilaksanakan sejak anak usia Dini dimana peran orang tua juga menjadi hal utama yang harusnya membimbing anak-anaknya agar Takut terhadap Hukum yang berlaku di Indonesia dengan meningkatnya pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap Hukum di harapkan masyarakat dapat lebih memahami konsekuensi dari tindakan kriminal dan pentingnya rehabilitasi sebagai upaya pencegahan kriminalitas.

3. Peningkatan Infrastruktur

Salah satu upaya dalam mengurangi tingkat *Overkapasitas* yang terjadi yaitu Pembangunan fasilitas baru atau perluasan fasilitas yang ada untuk meningkatkan kapasitas penampungan narapidana. Penambahan blok sel baru, ruang rekreasi, dan fasilitas sanitasi akan mengurangi kepadatan dan meningkatkan kondisi hidup narapidana. Renovasi dan peningkatan fasilitas yang ada, termasuk perbaikan sistem ventilasi, sanitasi, dan layanan medis. Infrastruktur yang baik akan membantu mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kesejahteraan narapidana. Penerapan sistem pengelolaan akomodasi yang lebih efisien dengan memaksimalkan penggunaan ruang yang tersedia. Ini termasuk pemindahan narapidana yang tidak berbahaya ke fasilitas dengan tingkat keamanan lebih rendah atau ke rumah rehabilitasi.

4. Melaksanakan Rehabilitasi dan Reintegrasi sosial

Penyediaan program pelatihan keterampilan dan pendidikan yang komprehensif untuk narapidana. Program ini tidak hanya membantu narapidana dalam mengembangkan keterampilan kerja yang berguna setelah dibebaskan tetapi juga mengurangi tingkat residivisme dengan memberikan mereka alat untuk hidup mandiri. Mengimplementasikan program rehabilitasi narkoba yang efektif bagi narapidana yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Program ini dapat mencakup konseling, terapi kelompok, dan pendidikan tentang risiko narkoba. Penyediaan layanan konseling dan dukungan psikologis untuk mengatasi masalah kesehatan mental narapidana. Program kesehatan mental yang baik dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan gangguan lainnya yang disebabkan oleh kondisi overkapasitas.

UU No 22 Tahun 2022 Tentang pemyarakatan yang terbaru menggantikan UU No 12 Tahun 1995, menyebutkan bahwa untuk Pemberian Remisi untuk kasus narkoba di samakan dengan kasus Kriminal lainnya yaitu di hitung masa berkelakuan baik minimal 6 bulan terhitung dari masa Penahanan dan untuk pemberian Program Reintegrasi sosial salah satunya yaitu PB (Pembebasan Bersyarat) minimal terpidana narkoba harus menjalani sekurang-kurangnya 2/3 dari masa Hukumannya. Pada UU Pemyarakatan No 12 Tahun 1995 sebelumnya menjelaskan bahwa Terpidana Narkoba harus menjalani masa hukuman sebesar 1/2 dulu dari masa pidana barulah bisa mendapatkan Remisi. Dengan berlakunya UU

Pemasyarakatan terbaru maka akan memungkinkan percepatan proses Reintegrasi sosial pada LAPAS Kelas IIB Muara Teweh yang saat ini tengah merasakan Overkapasitas. Reintegrasi sosial di percaya mampu mengurangi Overkapasitas yang terjadi pada LAPAS, dimana tujuan dari program ini adalah untuk mendekatkan Narapidana tersebut kembali ke dalam masyarakat, jadi narapidana hanya harus melaksanakan 2/3 dari masa pidananya saja dan sisanya Narapidana tersebut bisa berkumpul dengan keluarganya kembali dan kiranya dapat menyesali perbuatannya.

5. **Peningkatan Sumber Daya Manusia**

Meningkatkan kapasitas dan keterampilan petugas pemasyarakatan melalui pelatihan berkelanjutan dalam manajemen pengamanan narapidana, teknik negosiasi dalam hal interaksi dengan narapidana dan penanganan konflik jika terjadinya suatu gangguan Keamanan. Petugas yang terlatih dengan baik tentunya akan lebih mampu mengelola situasi di dalam LAPAS dan mengurangi risiko gangguan keamanan. Menambah jumlah petugas pemasyarakatan tentunya juga diperlukan untuk memperbaiki rasio antara petugas dan narapidana. Dengan lebih banyak petugas, pengawasan, pembinaan dan pengamanan Narapidana dapat dilakukan dengan lebih efektif, mengurangi ketegangan dan meningkatkan keamanan di dalam LAPAS.

6. **Pengeledahan Blok Hunian**

Pengeledahan blok hunian pada LAPAS Muara Teweh di lakukan setiap 1 kali dalam seminggunya, dimana untuk mencapai salah satu program pada Kementerian Hukum dan HAM yaitu Zero Halinar (Handphone, Pungli dan Narkoba), program ini selalu di jalankan pada LAPAS Muara Teweh ini dengan tujuan untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya membahayakan bagi petugas Lapas itu sendiri, mengingat LAPAS Muara Teweh ini jumlah petugasnya tidak sebanding dengan jumlah narapidana dan tahanan yang ada. Tujuan program ini adalah untuk mencari barang-barang terlarang, seperti Senjata tajam, Narkotika dan Praktek penyalahgunaan Handphone untuk melakukan penipuan di dalam LAPAS dan untuk menciptakan Keadaan Aman, nyaman dan tertib pada LAPAS Muara Teweh untuk menyikapi Overkapasitas yang terjadi.

7. **Menjaga Kesehatan Fisik dan Mental Narapidana/Tahanan**

Kesehatan adalah hal utama yang setiap manusia inginkan, pada LAPAS Muara Teweh untuk meminimalisir penyakit-penyakit yang di derita oleh Narapidana/Tahanan Setiap Paginya seluruh penghuni selalu melaksanakan Giat bersih kamar dan blok hunian agar mengurangi Potensi penyakit yang terjadi, dikarenakan semakin jorok tempat beristirahat mereka semakin tinggi pula penyebaran penyakit yang terjadi. Selain itu disetiap hari Senin-Kamis semua hunian secara bergantian melaksanakan Senam Pagi yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani para Penghuni di dalam LAPAS, lanjut di sore harinya setiap Harinya para hunian tersebut di persilahkan untuk melaksanakan olahraga mandiri antar sesama penghuni yaitu Tenis meja, *Volly Ball*, dan Bulutangkis.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penyebab dari Overkapasitas di LAPAS Kelas IIB Muara Teweh adalah LAPAS Muara Teweh menampung Narapidana/tahanan dari 2 Kabupaten, belum ada Rumah Tahanan (RUTAN) di kota Muara Teweh, Kebijakan Pidanaan, Kurangnya Alternatif

Pemidanaan, tahap Praperadilan, tingkat Residivis masih tinggi, banyaknya Narapidana kasus Narkotika, dan Kapasitas kamar hunian LAPAS yang tak sebanding dengan jumlah Hunian yang masuk. Dampak dari *Overkapasitas* yang terjadi pada LAPAS Kelas IIB Muara Teweh adalah Menurunnya tingkat kesehatan fisik dan mental narapidana/tahanan, Penurunan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Gangguan terhadap program Rehabilitasi, peningkatan resiko Keamanan, pelanggaran Hak Asasi Manusia, aspek sosial narapidana, Stigma dan Diskriminasi mantan Narapidana dan berdampak langsung terhadap masyarakat. Upaya Penanggulangan *Overkapasitas* pada LAPAS Kelas IIB Muara Teweh adalah **Reformasi Kebijakan Pemidanaan**, Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat, Peningkatan Infrastruktur LAPAS, **Melaksanakan Rehabilitasi dan Reintegrasi sosial**, Peningkatan sumber daya manusia, melaksanakan Pengeledahan blok hunian dan Menjaga Kesehatan Fisik dan Mental Narapidana/Tahanan.

Saran

Dilihat dari Kelebihan kapasitas yang terjadi pada Lapas, maka perlunya Penambahan petugas pemsyarakatan, dimana ini menjadi kunci dalam masalah *Overkapasitas* yang terjadi, dimana jumlah petugas yang ada saat ini sangat tidak sebanding dengan jumlah Huniannya dan juga perlunya peningkatan infrastruktur LAPAS dengan Penambahan jumlah kamar Hunian LAPAS agar proses Pembinaan dapat berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuloh, M., Trijono, R., & Meliarsyah. (2024). Dampak Over Kapasitas Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bogor. *Jurnal hukum*, 3(4), 4857-4872.
- Bimantoro, U. (2021). *Dampak Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana* [unpublished skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bramada, R. J. & Wibowo, P. (2022). Upaya penanggulangan dampak over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan kelas Iib Arga Makmur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 118-128.
- Budhiman, A.A. (Ed). (2018). *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Dangeubun, M. J. & Koi, Y. I. (2023). Aktor Penyebab Akibat Dan Upaya Penanggulangan Overkapasitas di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kupang. *Jurnal Sosial dan Teknologi Terapan AMATA*, 2(1), 39-48.
- Darwin, I. P. J. (2019). Implikasi Overcapacity Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 3(2), 77-84.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). *Manajemen Krisis Komunikasi Pemasyarakatan*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Search For Common Ground (SCFG).
- Perkasa, R. A. P. (2020). Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum*, 4(1), 108-115.
- Purwanto, G. H. & Salam, K. S. (2022). Pengaruh Over Kapasitas Dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bojonegoro. *Jurnal Hukum*, 5(1), 15-31.
- Rahaditya, R., Santoso, A. H., & Manek, N. M. C. (2022). Over Kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2217-2222.
- Rahmadi, T. (2023). Kajian Terhadap Cara Penanganan Over Kapasitas Pada Beberapa Lapas di Indonesia. *Jurnal manajemen dan kebijakan public*, 8(2), 91-111.

- Rambe, M. S., Bimantoro, U., & Irfan, M. N. (2022). Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana. *Journal Of Legal Research*, 4(4), 1089-1104.
- Refika, F. (2020). *Tinjauan terhadap Over Kapasitas di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru* [unpublished skripsi]. Universitas Riau Pekanbaru.
- Rinaldi, K. (Ed). (2021). *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Rizki, C. Z. & Fazri, R. E (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kepadatan Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Kriminalitas Perkotaan Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 4(3), 255-263.
- Safei, A., Astarudin, .F., & Rachmat, D. (2021). *Pola Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Islam di Indonesia*. CV Dida.
- Sahir, S.H. (Ed). (2022). *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia.
- Shafira, M., Achmad, D., Tamza, F.B., & Ghiffary, M.H (Ed). (2022). *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*. Pusaka Media.
- Sugema, J. A. (2020). Penanganan Over Kapasitas di Dalam Lapas. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(1), 201-208.
- Triana, I. D. S. (2022). Restorative justice sebagai solusi Mengatasi Overkapasitas lapas di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 3(2), 204-210.
- Wibowo, P. & Wijaya, M. A. (2021). Strategi menangani Overkapasitas di lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(2), 111-117.
- Yulianti, W. D. (2021). Upaya Menanggulangi Over Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 11(1), 163-178.